



**P U T U S A N**

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRIANSYAH ALS ANDRI BIN ARIES  
EFRIANSYAH ALM;  
Tempat lahir : Kepahiang;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 Desember 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 05 RW 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan  
Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah Alm dtangkap sejak Rabu tanggal 24 Agustus 2022 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Biden warna gold yang didalamnya berisikan ;
  - 2 (dua) linting diduga Narkotika jenis ganja ;
  - 1 (satu) bungkus kertas PAPER Merk TOREADOR ;
  - Dan beberapa daun kering diduga Narkotika jenis ganja.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Mohon keringanan atas Tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, mengakui atas kesalahan yang telah diperbuat, berjanji tidak mengulangnya lagi; Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Dakwaan Pertama :**

Bahwa ia terdakwa Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah (alm) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.<sup>00</sup> Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di RT 05 RW 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, berupa 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja dan beberapa daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat sebesar 2,4 (dua koma empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 17.<sup>00</sup> Wib saksi Marihot Tua Sagala dan saksi Dimas Tri Ramadani yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahguna Narkotika di Pensiunan, setelah mendalami informasi tersebut sekitar pukul 19.<sup>00</sup> Wib para saksi mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat RT 05 RW 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Biden warna gold yang didalamnya berisikan 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas paper merk Toreador dan beberapa daun kering Narkotika jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa dibawah tumpukan baju kotor di dalam kamar mandi dengan disaksikan oleh saksi Rahmad Sukandar, dan Terdakwa mengakui 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja dan beberapa daun kering Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Moko (DPO) dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 435/10700.00/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Babara Susyanto, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Biden warna gold yang didalamnya berisikan : 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja dan beberapa daun kering Narkotika jenis ganja milik Terdakwa Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah (alm) tersebut adalah seberat 2,4 (dua koma empat) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.089.11.16.05.0293 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa Terdakwa Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah (alm) adalah benar **Sampel Positif (+) Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU ;

### Dakwaan Kedua :

Bahwa ia terdakwa Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah (alm) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 17.<sup>00</sup> Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di RT 05 RW 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "**setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 17.<sup>00</sup> Wib saat Terdakwa Andriansyah berada di rumahnya, Terdakwa mengambil ganja secukupnya dan memasukkan ke dalam kertas paper lalu Terdakwa linting/gulung seperti rokok dan setelah terbentuk seperti rokok ujungnya Terdakwa bakar dan setelah hidup asapnya dihisap serta Terdakwa tahan sebentar didalam mulut kemudian Terdakwa keluarkan secara berulang-ulang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 445/246/R.S1.2 tanggal 25 Agustus 2022, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah (alm) adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting ataupun biji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmad Sukandar Alias Kandai Bin Ahmad Kasuan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 05 RW. 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa dihadapkan kemuka persidangan ini, karena adanya penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di RT 05 RW 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Saksi tidak melihatnya, dapat Saksi jelaskan pada saat malam itu ada 2 (dua) orang yang mengaku Anggota Polres Kepahiang meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan pencarian Barang Bukti di rumah Terdakwa, karena Saksi sebagai Ketua RT 05 RW 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan Terdakwa merupakan warga Saksi;
- Bahwa benar ada polisi yang menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa yang menunjukkan letak barang bukti tersebut kepada Polisi yang mana barang bukti tersebut ditemukan di kamar mandi;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi lihat ada 1 (satu) buah kotak warna hitam, daun kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) linting ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papier;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa dari mana memperoleh Ganja tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Saya Terdakwa saat ini tidak memiliki pekerjaan, tapi sebelum menganggur Terdakwa bekerja sebagai pengantar kue dan makanan pesanan orang;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan dan ditanyakan pada Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa keseharian selama menjadi warga RT 05 RW 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang Saksi pimpin tidak pernah membuat onar atau melakukan tindak pidana;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada menyaksikan, Terdakwa tinggal sendirian di rumahnya, ia seorang yatim piatu dan Terdakwa sangat kooperatif;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Marihot Tua Sagala Alias Marihot Bin Parasman Sagala, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang bernama Andriansyah Alias Andri Bin Aries Efriansyah Alm pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di RT 05 RW 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
  - Bahwa pada Saat penangkapan Terdakwa berada didalam Rumahnya, Saksi dan rekan polisi Saksi Dimas yang juga anggota polisi menggedor Rumah Terdakwa 3 (tiga) kali lalu Terdakwa membukakan pintu dan Kami menanyakan nama dan identitas Terdakwa, sebagaimana informasi yang Kami dapat bahwa benar Terdakwa pelaku penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis ganja;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi menjemput Ketua RT terlebih dahulu sebelum melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa;
  - Bahwa Kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis ganja, dari laporan masyarakat dan pada saat penangkapan Terdakwa menunjukan sikap sangat kooperatif;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia baru menggunakan narkoba Golongan I jenis ganja;
  - Bahwa yang saksi ketahui Menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli narkoba Golongan I jenis ganja tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 4 (empat) linting, dari 4 (empat) linting ganja tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa 2 (dua) linting dan sisanya 2 (dua) linting;;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli narkoba Golongan I jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Moko dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan itupun Terdakwa masih berhutang pada saudara Moko tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui Narkoba Golongan I jenis ganja yang Terdakwa beli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berbentuk daun, lalu Terdakwa campur dengan tembakau rokok dan dibalut dengan kertas papier sampai berbentuk lintingan begitu cara Terdakwa menggunakan Ganja tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat menanyakan pada Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa menghisap ganja di rumahnya sendiri;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa :
  - 1) 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Biden warna gold;
  - 2) Beberapa daun kering Narkotika jenis ganja;
  - 3) 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja;
  - 4) 1 (satu) bungkus kertas paper merk Treador;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memberitahukan letak barang bukti tersebut, yang berada didalam kamar mandi disela tumpukan baju kotor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dimas Tri Ramadani Alias Dimas Bin Sapuandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Marihot;
- penangkapan Terdakwa yang bernama Andriansyah Alias Andri Bin Aries Efriansyah Alm pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di RT 05 RW 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan Terdakwa sangat kooperatif;
- bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, tapi tidak ditemukan apa-apa pada badan Terdakwa ;
- bahwa Kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis ganja, dari laporan masyarakat;
- bahwa Pada saat penggeledahan disaksikan oleh perangkat Desa yaitu Ketua Rt.05 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 4 (empat) linting, dari 4 (empat) linting ganja tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa 2 (dua) linting dan sisanya 2 (dua) linting;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika ditanyakan pada Terdakwa, menurut pengakuannya Terdakwa membeli narkoba Golongan I jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Moko dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan itupun Terdakwa masih berhutang pada saudara Moko tersebut;
- bahwa saksi ada ditanyakan cara Terdakwa menggunakan Ganja tersebut, menurut pengakuan Terdakwa Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok dan dibalut dengan kertas papier sampai berbentuk lintingan lalu dibakar kemudian Terdakwa hisap dan dikeluarkan;
- Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan digunakan tanpa ada izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 435/10700.00/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Babara Susyanto, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Biden warna gold yang didalamnya berisikan : 2 (dua) linting Narkoba jenis ganja dan beberapa daun kering Narkoba jenis ganja milik Terdakwa Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah (alm) tersebut adalah seberat 2,4 (dua koma empat) gram;
- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0293 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa Terdakwa Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah (alm) adalah benar **Sampel Positif (+) Ganja** dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 445/246/R.S1.2 tanggal 25 Agustus 2022, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa Andriansyah als Andri Bin Aries

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efriansyah (alm) adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting ataupun biji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di RT 05 RW 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang oleh Polisi yaitu saksi marihot dan saksi Dimas beserta Tim;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang tiduran di rumah Terdakwa, lalu ada orang yang mengedor pintu rumah Terdakwa, sebelum Terdakwa membuka pintu Terdakwa langsung menyembunyikan semua barang bukti di kamar mandi dalam tumpukan baju kotor, setelah itu Terdakwa membuka pintu dan orang tersebut mengaku anggota Polisi menanyakan identitas Terdakwa dan anggota tersebut langsung menangkap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan Ketua RT 05 RW 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa :
  - 1) 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Biden warna gold;
  - 2) Beberapa daun kering Narkotika jenis ganja;
  - 3) 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja;
  - 4) 1 (satu) bungkus kertas paper merk Toreador;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, dari teman Terdakwa yang bernama Moko, Terdakwa beli dengan saudara Moko seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan itupun Terdakwa masih berhutang pada saudara Moko;
- Bahwa ganja yang Terdakwa beli dari saudara Moko tersebut Terdakwa beli masih berbentuk daun, lalu Terdakwa linting menjadi 4 (empat) linting ganja dan Terdakwa sendiri yang menggunakan ganja tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut merasakan rileks dan santai;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Ganja tersebut, menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok dan dibalut dengan kertas papier sampai berbentuk lintingan lalu dibakar kemudian Terdakwa hisap dan dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa baru memakai ganja baru 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa tinggal sendiri, karena orang tua Terdakwa telah meninggal dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di rumah dinas sekretaris dewan sebagai pegawai honorer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dan Terdakwa mengaku salah atas perbuatan Terdakwa, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Biden warna gold yang didalamnya berisikan ;
  - a. 2 (dua) linting diduga Narkotika jenis ganja ;
  - b. 1 (satu) bungkus kertas PAPER Merk TOREADOR ;
  - c. Dan beberapa daun kering diduga Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di RT 05 RW 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang oleh Polisi yaitu saksi mariohot dan saksi Dimas beserta Tim;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang tiduran di rumah Terdakwa, lalu ada orang yang mengedokor pintu rumah Terdakwa, sebelum Terdakwa membuka pintu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menyembunyikan semua barang bukti di kamar mandi dalam tumpukan baju kotor, setelah itu Terdakwa membuka pintu dan orang tersebut mengaku anggota Polisi menanyakan identitas Terdakwa dan anggota tersebut langsung menangkap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan Ketua RT 05 RW 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa :
  - 1) 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Biden warna gold;
  - 2) Beberapa daun kering Narkotika jenis ganja;
  - 3) 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja;
  - 4) 1 (satu) bungkus kertas paper merk Treador;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, dari teman Terdakwa yang bernama Moko, Terdakwa beli dengan saudara Moko seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan itupun Terdakwa masih berhutang pada saudara Moko;
- Bahwa ganja yang Terdakwa beli dari saudara Moko tersebut Terdakwa beli masih berbentuk daun, lalu Terdakwa linting menjadi 4 (empat) linting ganja dan Terdakwa sendiri yang menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut merasakan rileks dan santai;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Ganja tersebut, menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok dan dibalut dengan kertas papier sampai berbentuk lintingan lalu dibakar kemudian Terdakwa hisap dan dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa baru memakai ganja baru 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa tinggal sendiri, karena orang tua Terdakwa telah meninggal dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di rumah dinas sekretaris dewan sebagai pegawai honorer ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dan Terdakwa mengaku salah atas perbuatan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 435/10700.00/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Babara Susyanto, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Biden warna gold yang didalamnya berisikan : 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja dan beberapa daun kering Narkotika jenis ganja milik Terdakwa Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah (alm) tersebut adalah seberat 2,4 (dua koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0293 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa Terdakwa Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah (alm) adalah benar **Sampel Positif (+) Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 445/246/R.S1.2 tanggal 25 Agustus 2022, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah (alm) adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting ataupun biji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuka alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap penyalahguna;**
2. **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalah guna adalah sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 1 angka 15 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Orang dari Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, kesemua ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah Terdakwa **Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah (alm)**, dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana dengan segala Identitasnya adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab yang terlibat secara nyata dan tidak ditemukan fakta-fakta alasan pemaag dan pembenar yang dapat menghapus dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) pada pengertian penyalah guna diartikan menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam arti materil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa anggota polisi Polres Kepahiang, oleh Bahwa saksi Andrian bersama Saksi Rheba serta Anggota Sat. Res Narkoba Polres Kepahiang lainnya yang ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa **Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah (alm)**, adapun kronologis penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di RT 05 RW 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang oleh Polisi yaitu saksi mariohot dan saksi Dimas beserta Tim, kemudian pada saat itu Terdakwa sedang tiduran di rumah Terdakwa, lalu ada orang yang mengedor pintu rumah Terdakwa, sebelum Terdakwa membuka pintu Terdakwa langsung menyembunyikan semua barang bukti di kamar mandi dalam tumpukan baju kotor, setelah itu Terdakwa membuka pintu dan orang tersebut mengaku anggota Polisi menanyakan identitas Terdakwa dan anggota tersebut langsung menangkap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa : 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Biden warna gold, Beberapa daun kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas paper merk Toreador, yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, dari teman Terdakwa yang bernama Moko, Terdakwa beli dengan saudara Moko seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan itupun Terdakwa masih berhutang pada saudara Moko dari saudara Moko tersebut Terdakwa beli masih berbentuk daun, lalu Terdakwa linting menjadi 4 (empat) linting ganja dan Terdakwa sendiri yang menggunakan ganja tersebut, Terdakwa baru memakai ganja baru 2 (dua) kali, dan efek samping yang Terdakwa rasakan Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut merasakan rileks dan santai . kemudian terhadap ganja tersebut Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dan Terdakwa mengaku salah atas perbuatan Terdakwa, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph



persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Dengan demikian unsur **Setiap Penyalaguna**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Narkotika Golongan I pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti lainnya diperoleh :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di RT 05 RW 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang oleh Polisi yaitu saksi marihot dan saksi Dimas beserta Tim;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang tiduran di rumah Terdakwa, lalu ada orang yang mengedor pintu rumah Terdakwa, sebelum Terdakwa membuka pintu Terdakwa langsung menyembunyikan semua barang bukti di kamar mandi dalam tumpukan baju kotor, setelah itu Terdakwa membuka pintu dan orang tersebut mengaku anggota Polisi menanyakan identitas Terdakwa dan anggota tersebut langsung menangkap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan Ketua RT 05 RW 02 Pensiunan Tengah Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa :
  - 1) 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Biden warna gold;
  - 2) Beberapa daun kering Narkotika jenis ganja;
  - 3) 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja;



4) 1 (satu) bungkus kertas paper merk Treador;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, dari teman Terdakwa yang bernama Moko, Terdakwa beli dengan saudara Moko seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan itupun Terdakwa masih berhutang pada saudara Moko;
- Bahwa ganja yang Terdakwa beli dari saudara Moko tersebut Terdakwa beli masih berbentuk daun, lalu Terdakwa linting menjadi 4 (empat) linting ganja dan Terdakwa sendiri yang menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut merasakan rileks dan santai;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Ganja tersebut, menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok dan dibalut dengan kertas paper sampai berbentuk lintingan lalu dibakar kemudian Terdakwa hisap dan dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa baru memakai ganja baru 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa tinggal sendiri, karena orang tua Terdakwa telah meninggal dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di rumah dinas sekretaris dewan sebagai pegawai honorer ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dan Terdakwa mengaku salah atas perbuatan Terdakwa, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 435/10700.00/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Babara Susyanto, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Biden warna gold yang didalamnya berisikan : 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja dan beberapa daun kering Narkotika jenis ganja milik Terdakwa Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah (alm) tersebut adalah seberat 2,4 (dua koma empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0293 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa Terdakwa Andriansyah



als Andri Bin Aries Efriansyah (alm) adalah benar **Sampel Positif (+) Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 445/246/R.S1.2 tanggal 25 Agustus 2022, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa Andriansyah als Andri Bin Aries Efriansyah (alm) adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting ataupun biji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa sementara itu arti kata unsur bagi diri sendiri secara umum diartikan bahwa sesuatu bentuk atau perilaku memiliki nilai manfaat untuk diri pribadi dan ditujukan hanya untuk sendiri;

Menimbang, Bahwa dari hasil pemeriksaan jenis narkotika, berat narkotika dan urine dari Terdakwa yang dihubungkan dengan Fakta-fakta diperisidangan bahwa Narkotika tersebut yang berjenis ganja yang Terdakwa beli dari saudara Moko tersebut Terdakwa beli masih berbentuk daun, lalu Terdakwa linting menjadi 4 (empat) linting ganja dan Terdakwa sendiri yang menggunakan ganja tersebut, kemudian Terdakwa baru memakai ganja baru 2 (dua) kali selanjutnya adapun cara Terdakwa menggunakan Ganja tersebut, menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok dan dibalut dengan kertas papier sampai berbentuk lintingan lalu dibakar kemudian Terdakwa hisap dan dikeluarkan;

Dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang disampaikan Terdakwa yang mengemukakan Terdakwa Mohon keringanan atas Tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, mengakui atas kesalahan yang telah diperbuat, berjanji tidak mengulangnya lagi; Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik lagi dan oleh Penuntut umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut umum tidak mengajukan sanggahan dan tetap pada tuntutan yang disampaikan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Terdakwa setuju akan unsur pidana yang diberikan dan hanya mengajukan Permohonan keringan yang disebutkan diatas, sementara itu tidak ada sanggahan dari Penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan diatas melainkan terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangan pada alasan yang meringankan dari Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Biden warna gold yang berisikan beberapa daun kering Narkotika jenis ganja, 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas paper merk Treador yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANSYAH ALS ANDRI BIN ARIES EFRIANSYAH (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan Biden warna gold yang didalamnya berisikan ;
  - 1)2 (dua) linting Narkotika jenis ganja ;
  - 2)1 (satu) bungkus kertas PAPER Merk TOREADOR ;
  - 3)Dan beberapa daun kering Narkotika jenis ganja.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022, oleh kami, Lely Manullang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn, Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 oleh kami Lely Manullang, S.H., M.Kn sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh Rizki Febrianti, S.H dan Tiominar Manurung, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Abdul Kahar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, SH.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Tiominar Manurung, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20